

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :


1. Pembatalan akta wasiat dan akta hibah yang di buat dihadapan Notaris/PPAT, proses pembatalannya harus menggunakan putusan pengadilan. Majelis hakim yang memutus pembatalan kedua akta tersebut berdasarkan alasan bahwa pihak tergugat dalam mewasiatkan dan menghibahkan tanah beserta bangunan diatasnya telah melanggar aturan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak penggugat sebagai pihak ahli waris sah secara hukum. Kerugian tersebut didasari karena peralihan objek sengketa melanggar bagian mutlak atau *legitime portie* ahli waris yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara. Namun hal ini tidak akan terjadi jika Notaris/PPAT memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, agar para pihak dalam akta tidak melanggar ketentuan hukum.
2. Akibat hukum yang timbul dari peralihan hibah berupa tanah dan bangunan yang dimohonkan pembatalan pada Pengadilan Negeri dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka kepemilikan atas tanah dan bangunan tersebut akan kembali kepada pemberi hibah sehingga seluruh dan menjadi hak miliknya sendiri. Apabila obyek hibah telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Pelaksanaan putusan terhadap pembatalan peralihan objek sengketa dapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tidak berlaku lagi dengan melampirkan putusan pembatalan yang telah dilegalisir dan putusan yang telah *incraht*. Dengan demikian maka sertifikat objek sengketa dapat kembali atas nama pemberi hibah.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang akan diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Notaris/PPAT yang telah diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang dalam melakukan tugas dan jabatannya seharusnya berpedoman pada aturan-aturan yang telah ada, baik yang telah diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kode etik yang telah ditetapkan, serta menjunjung harkat dan martabat sumpah dan organisasi Notaris.
2. Setiap orang tua yang akan memberikan hibah seharusnya mempunyai sifat terbuka, agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan keluarga atau ahli waris. Dan untuk Notaris/PPAT hendaknya mempunyai sikap yang lebih teliti dan cermat dalam membuat akta. Apabila seluruh syarat-syarat yang ada sudah terpenuhi atau belum, maka janganlah bersikap terburu-buru tetapi harus melihat resiko dari pembuatan akta-akta tersebut.



3. Agar sertipikat hak atas tanah tidak mudah untuk dibatalkan, maka pihak BPN harus memperketat pemeriksaan dokumen, mengefektifkan lembaga pengumuman dan lembaga kesaksian, serta secara rutin melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat luas agar permasalahan seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya dalam kehidupan masyarakat.

